



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR OT.01/KEP.165-EKBANG/2022

TENTANG

HARGA DAN LEMBAR SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SINDANGKASIH MULTI USAHA
KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Umum Daerah Silih Asih Dengan Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga dan Lembar Saham Perusahaan Perseroan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

- Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara nomor 3552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4162);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal

(Lembaran3

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Umum Daerah Silih Asih Dengan Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Dan Perubahan Bentuk

Badan Hukum Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka; (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12;

13. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 13).

Memperhatikan: Surat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Publik Nomor B 192b/Un.05/III.8/PP.00.9/02/2022 Tanggal 15 Februari 2022 tentang Surat Jawaban Permohonan Rekomendasi Kebijakan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Harga saham dari Perusahaan Perseroan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka sebesar Rp 5.762,00 (*lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah*) per lembar, dari Total Modal Dasar Rp5.182.659.710,00 (*lima milyar seratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*) atau setara 899.455 (*delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima*) lembar saham.

KEDUA : Penentuan Harga saham sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU dilakukan secara langsung oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan bantuan lembaga profesional dan atau konsultan publik, karena perusahaan baru terbentuk dan belum dibuatnya Anggaran Dasar Perusahaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan5

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI MAJALENGKA,

